



KABUPATEN DEMAK  
KEPUTUSAN KEPALA DESA JUNGSEMI  
NOMOR : 142/16 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENUNJUKAN PETUGAS OPERATOR SISKEUDES  
DESA JUNGSEMI KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN  
DEMAK TAHUN 2024

KEPALA DESA JUNGSEMI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan dan tertib administrasi Tata Kelola Keuangan Desa, desa Jungsemi kecamatan Wedung Kabupaten Demak tahun anggaran 2024 perlu menunjuk Petugas Pengoperasian/Operator Sistem Keuangan Desa (Siskeudes).
  - b. bahwa untuk maksud tersebut huruf ( a ) ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  5. Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 53 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
  6. Peraturan Desa Jungsemi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024;
  7. Peraturan Desa Jungsemi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menunjuk Saudara ALI MUHSON Jabatan Kaur Tata Usaha dan Umum Desa Jungsemi sebagai Petugas Operator Siskeudes Desa Jungsemi Kecamatan Wedung tahun 2024.

KEDUA

: Tugas Operator Siskeudes adalah :

- a. melakukan pengentrian Data pengelolaan Keuangan Desa yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa mulai dari Perencanaan, Penganggaran, Penatausahaan dan Pembukuan Keuangan Desa;
- b. melaporkan hasil pekerjaan kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa selaku Koordinator Pejabat Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD)

KETIGA

: Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jungsemi Tahun 2024.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jungsemi

Pada Tanggal : 2 Januari 2024



KUSUMANTO